



BUPATI AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 20 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI AGAM NOMOR 58 TAHUN 2017
TENTANG TUNJANGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI AGAM,

- Menimbang : a. bahwa tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permasyarakatan Nagari telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Agam Nomor 57 Tahun 2017 tentang Tunjangan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Badan Permasyarakatan Nagari;
- b. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan bagi Badan Permasyarakatan Nagari perlu diberikan tunjangan lainnya berupa uang kesejahteraan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, Peraturan Bupati Agam Nomor 58 Tahun 2017 tentang Tunjangan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Badan Permasyarakatan Nagari perlu diubah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Agam Nomor 15 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2016 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI AGAM NOMOR 58 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Agam Nomor 58 Tahun 2017 tentang Tunjangan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2017 Nomor 60) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Tunjangan Pimpinan dan Anggota Bamus Nagari, meliputi:
 - a. tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - b. uang sidang dan biaya pengganti transportasi; dan
- (2) Selain Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Pimpinan dan Anggota Bamus Nagari dapat diberikan uang kesejahteraan.

2. Setelah Bagian Keempat pada BAB II ditambahkan 1 (satu) bagian yakni Bagian Kelima sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kelima
Uang Kesejahteraan

3. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10A

- (1) Pemerintah Nagari dapat memberikan uang kesejahteraan kepada Pimpinan dan Anggota Bamus Nagari untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri.
- (2) Besaran uang kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Agam.

ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 2 Mei 2018

BUPATI AGAM,


INDRA CATRI

Diundangkan di Lubuk Basung

pada tanggal 2 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM,



MARTIAS WANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2018 NOMOR 20